

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 9

Tahun 1995

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 36 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, khususnya kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran perlu penanganan secara terpadu;
 - b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik preventif maupun represif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Tangerang tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1956 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 3487);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada bangunan Gedung;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Instansi atau Pejabat yang berwenang adalah Instansi atau Pejabat yang mempunyai hak atau wewenang untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam hal penanggulangan kebakaran;
- e. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda;
- f. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
- g. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung;
- h. Pemercik (spinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
- i. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
- j. Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran;
- k. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat;
- l. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepas panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- m. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepas panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- n. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi menimbulkan panas agak tinggi sehingga penjaralan api agak cepat;
- o. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi;
- p. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
- q. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan;
- r. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum empat lantai;

- s. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40n (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai;
- t. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai;
- u. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan;
- v. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran dan pasar;
- w. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan perumahan sederhana dan perumahan lainnya;
- x. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada huruf u,v,w di atas;
- y. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Bagi lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran;
- (2) Bagi lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau resevoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri;
- (3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut:
 - a. masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/menit;
 - b. tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm²;
 - c. jarak antar hidran maksimal 200 (dua ratus) meter.
- (4) Sumur gali atau resevoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;
 - b. sekeliling sumur gali atau resevoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat;

- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Dinas kebakaran.

Pasal 4

- (1) Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku;
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber gas;
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas;
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan;
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi-instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara atau generator;
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL);
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah;
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis;
- (5) Setiap instalasi listrik dan kelengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan;
- (6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggunglangan kebakaran dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

Pasal 6

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan bangunan tingkat harus dipasang penangkal petir;

- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dan hidran kota harus seijin Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 9

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah.

Pasal 10

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus dipasang etika yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Dilarang menyimpan bahan bahaya di dalam area penyimpanan terbukti maupun gedung tertutup tanpa seijin Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 12

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dilarang menggunakan dan atau, menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar kecuali di tempat yang telah ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu;
- (2) Ruang pengasap dan pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang akandikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut;
- (3) Ruang cuci kering dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran;
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha;
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya, sdelain di tempat pembakaran sampah.

Pasal 17

- (1) Dilarang tanpa seizin Walikotaamadya Kepala Daerah untuk mengerjakan penjelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik;

- (2) Dilarang tanpa izin Walikota Kepala Daerah membuat gas karbit dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit dan atau cat lebih dari 100 (seratus)kg;
- (3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa harus tetap kering.

Pasal 18

Dilarang merokok setiap orang yang berada dalam ruangan pertunjukan dan ruangan pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor).

Pasal 19

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.

Pasal 20

- (1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh Walikota Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diberi tanda "DILARANG MASUK" dan atau "DILARANG MEROKOK";
- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 21

- (1) Dilarang setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- (2) Dilarang setiap kendaraan mengangkut bahan bakar , bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran;
- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus menyediakan alat pemadam api ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya;
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A.5B –10B.

BAB III

PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

Pasal 22

- (1) Pengadaan pemadam kebakaran yang digunakan disetujui oleh Walikotaamadya Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 23

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 24

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran;
- (2) Alat pemadam dan alat perengkapannya harus ditempatkan pada tempat yang dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan;
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Setiap ruangan tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada;

- (2) Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut:
- a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan;
 - b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratur dua puluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO₂ dan bubuk kimia kering penempatannya minimum 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai;
 - c. tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat sembilan) derajat celcius dan di bawah 4.

Pasal 27

- (1) Instalasi hidran gedung atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Instalasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Pasal 28

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki kopling pengeluaran yang berdiamete 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (dry riser) yang dilengkapi dengan kopling yang sama dengan kopling yang digunakan Dinas Kebakaran;
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilengkapi dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan Dinas Kebakaran (fire brigade connection) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa Dinas Kebakaan.

Pasal 29

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai;
- (3) Jenis alat pengindra yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

Pasal 30

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjukannya;
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau dengan Cabang Dinas Kebakaran setempat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik;
- (2) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki bertekanan, tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan dilengkapi alat deteksi yang dapat memberikan tanda apabila tekanan dan atau tinggi permukaan air dalam tangki turun melampaui batas yang ditentukan;
- (3) Isi tangki harus terisi minimum 2/3 (dua pertiga) bagian dan kemudian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/cm²;
- (4) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang yaitu 30 (tiga puluh) derajat celcius di atas suhu ruangan rata-rata;
- (5) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau cairan dalam tabung gelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- (6) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa besi tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi Standar Industri Indonesia (SII);
- (7) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 33

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 34

Klasifikasi tingkat ketahanan struktur utama bangunan terhadap api ditentukan sebagai berikut:

- a. bangunan klas A adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam;
- b. bangunan klas B adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 2 (dua) jam;
- c. bangunan klas C adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, meliputi bangunan gedung yang bertingkat dan sederhana;
- d. bangunan klas D adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk dalam klas A, B, C dan harus mempunyai persyaratan khusus seperti instalasi nuklir, bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan yang mudah meledak.

Pasal 35

- (1) Tingkat mutu bahan bangunan yang digunakan harus disesuaikan dengan ketahanan terhadap api dan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. mutu bahan tingkat I (non combustible) adalah mutu bahan yang memenuhi persyaratan pengujian sifat bakar (non combustibility test) serta memenuhi pula pengujian sifat penjalaran api pada permukaan (surface test);
 - b. mutu bahan tingkat II (semi non combustible) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan pada pengujian penjalaran api permukaan untuk tingkat bahan sukar api;
 - c. mutu bahan tingkat III (fire retardant) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat pada pengujian penjalaran api permukaan untuk tingkat bahan yang bersifat menghambat api;
 - d. mutu bahan tingkat IV (semi fire retardant) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat pada pengujian penjalaran permukaan untuk tingkat agar menghambat api;
 - e. mutu bahan tingkat V (combustible) adalah mutu bahan yang tidak memenuhi, baik persyaratan uji tingkat dasar maupun persyaratan sifat penjalaran api permukaan.
- (2) Daftar mutu bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.

Pasal 37

- (1) Ketahanan api setiap jenis komponen struktur bangunan bertingkat ditentukan berdasarkan letak ketinggian lantai pada bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

- (2) Ketebalan jenis komponen struktur bangunan dan lapisan penutupnya harus disesuaikan dengan ketahanan api dari struktur bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Setiap penggunaan bahan lapis penutup pada bangunan tingkat mutunya harus disesuaikan dengan ketahanan api struktur bangunan dan atau bagian-bagian bangunan yang digunakan;
- (2) Bahan yang digunakan untuk pelapis dinding dan pelapis lantai harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar serta tidak mengeluarkan gas dan atau asap yang beracun bila terbakar, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa;
- (3) Persyaratan teknis penggunaan bahan lapis penutup lantai dan dinding ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 39

Bagi bangunan yang mempunyai bukaan, baik horizontal maupun vertikal seperti jendela, lubang eskalator dan lain-lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lubang pintu bangunan gedung yang langsung menghadap ke luar, daun pintunya harus membuka lebar;
- b. lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang-kurangnya berjarak 90 (sembilan puluh) cm satu dengan lainnya, kecuali jika dilindungi penonjolan, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam;
- c. bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap ke luar, harus dilindungi dengan penonjolan, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) cm dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam;
- d. untuk bangunn bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang-kurangnya 1 (satu) bukaan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap ke tempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran.

Pasal 40

Bahan penutup bukaan pada jalan keluar yang dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahayang tidak mudah terbakar.

Pasal 41

- (1) Setiap ruang tertutup di atas langit-langit yang luasnya lebih dari 300 (tiga ratus) m², maka untuk setiap luas maksimum 300 (tiga ratus) m² harus dibatasi dengan bahan penghenti api;

- (2) Apabila ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka, maka luasnya maksimum 1 (satu) m² harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup.

Pasal 42

- (1) Pembatas api (fire division) vertikal yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah merambatkan api dan panas ke ruangan sebelahnya;
- (2) Pembatas api dapat bercabang apabila konstruksi antara cabang tersebut (termasuk penyangga) mempunyai daya ketahanan api yang sama dengan pembatasn api dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga di dalam konstruksi harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
- (3) Apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api yang berada di atas konstruksi atap harus menonjol minimum 1 (satu) m;
- (4) Pembatas api vertikal harus berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya harus kedap terhadap asap;
- (5) Untuk bangunan menerus (kopel), dinding batas antar bangunan harus menembus atap dengan tinggi sekurang-kurangnya 0,5 (lima persepuluh) meter dari seluruh permukaan atap.

Pasal 43

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan presentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain sekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut;
- (2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berkepentingan sampai dengan 8 (delapan) meter;
 - b. minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berketinggian 14 (empat belas) meter;
 - c. minimum 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berkepentingan 40 (empat puluh) meter;
 - d. lebih dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berkepentingan lebih dari 40 (empat puluh) meter;

Pasal 44

- (1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran;

- (2) Saluran (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya;
- (3) Penempatan penghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.

Pasal 45

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap;
- (2) Ruang bawah tanah, ruangan tertutup, tangga kebakaran dan ruangan-ruangan yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran;
- (3) Peralatan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

BAB IV

SARANA PENYELEMATAN JIWA

Bagian Pertama Umum

Pasal 46

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan kecuali ditentukan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang sesuai dengan klasifikasi peruntukkan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

Pasal 47

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.

Pasal 48

- (1) jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dan bagian bangunan lainnya oleh dinding pemisah.
- (2) Dinding pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk bangunan rendah, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, persyaratan ini berlaku pula untuk lantai –lantai yang berada dibawah lantai muara jalan keluar;

- b. Untuk bangunan menengah harus memenuhi ketahanan api minimum 1 (satu) jam dan untuk bangunan tinggi harus memiliki ketahanan api minimum 2 (dua) jam, persyaratan ini berlaku pula untuk semua lantai yang berada di atas atau dibawah lanantai muara jalan;
 - c. Setiap bukaan pada jalan keluar harus dilindungi dengan pintu yang tahan api dan dapat menutup sendiri, jumlah bukaan tersebut harus dibatasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menuju jalan keluar terlindungi dari ruangan-ruanagn yang dipakai secara normal dan untuk keluar dari jalan keluar tersebut.
- (3) Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut.

Pasal 49

- (1) Kecuali ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan peruntukan bangunan, kapasitas jumlah orang per-unit eksit untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut:
- a. jalan keluar mendatar, termasuk jalan landai kelas A. 100 (seratus) orang per eksit unit;
 - b. jalan keluar menurun, termasuk jalan landai kelasB.60 (enam puluh) orang.
- (2) Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit eksit adalah 60 (enam puluh) cm, kelebihan hitungan di bawah 1 (satu) eksit untuk ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengahan atau satuan penuh;
- (3) Unit eksit diukur ditempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 4 (empat) cm.

Pasal 50

- (1) Kapasitas sarana jalan keluar untuk setiap lantai atau ruangan yang dihuni harus disesuaikan dengan beban hunian dari lantai atau ruang yang dihuni tersebut.
- (2) Apabila akan menghitung luas bangunan dengan klas penggunaan yang sama yang menggunakan 2 (dua)0 macam hitungan, yaitu penghitungan luas kotor dan perhitungan luas bersih, maka yang digunakan adalah perhitungan luas kotor, kecuali jika perhitungan dengan luas bersih tersebut hasilnya lebih besar dibandingkan dengan perhitungan luas kotor;
- (3) Pada lantai ruang yang beban huniannya diperhitungkan dengan hitungan luas kotor dan luas bersih secara tersendiri, maka kapasitas jalan keluar harus berdasarkan daya tampung yang terbesar;
- (4) Pada sebuah jalan keluar yang melayani lebih dari 1 (satu) lantai, maka kapasitas unit eksit dapat berdasarkan pada jumlah orang dalam 1 (satu) lantai saja dengan ketentuan kapasitas unit eksit tersebut tidak berkurang atau menyempit pada jalan yang menuju keluar;

- (5) Pada sarana jalan keluar yang melayani lantai atas dan lantai bawah yang bergabung pada 1 (satu) lantai, maka kapasitasnya harus sesuai dengan jumlah dari kedua lantai tersebut.

Pasal 51

- (1) Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya;
- (2) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit/petak, harus terdapat bukaan pada bagian atap setiap petak/unit untuk menuju ke unit/petak yang bersebelahan;
- (3) Pagar membatasi antar petak dilantai atap, harus setinggi-tingginya 120 (seratus dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan.

Pasal 52

- (1) Jarak tempuh ke jalan bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan sebagai berikut:
- untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
 - untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
 - untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - dana perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tigapuluh) meter;
 - untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 (duapuluh) meter.
- (2) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh pada bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri;
- (4) Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke jalan keluar pada bangunan yang tidak mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 53

- (1) Penempatan setiap jalan dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat;
- (2) Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya;
- (3) Lebar jalan setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

Pasal 54

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Pasal 55

- (1) Luas lantai setiap ujung jalan keluar mendatar harus dapat menampung jumlah penghuni tersebut, dengan ketentuan luas minimum 0.3 (tiga puluh persen) m² per orang;
- (2) Setiap ujung keluar mendatar bangunan bertingkat harus ditempatkan minimum sebuah tangga yang memenuhi persyaratan;
- (3) Seluruh lantai muara jalan keluar harus terpisah dari ruang di bawahnya dengan suatu konstruksi yang memiliki daya tahan api minimum 2 (dua) jam;
- (4) Tangga jalan keluar yang melewati lantai muara jalan keluar dan yang berlanjut ke lantai bawah tanah harus dibatasi dengan pemisah berupa pintu-pintu petunjuk dan atau sarana.

Pasal 56

Sarana jalan ke luar harus memberikan ruang bebas yang cukup dan tidak terdapat ketinggian langit-langit kurang dari 2.25 (dua puluh lima perseratus) meter atau terdapat penonjolan dari langit-langit yang jarak bebasnya dari lantai sampai penonjolan tersebut kurang dari 2 (dua) meter.

Pasal 57

Bila sarana jalan keluar berada pada permukaan yang berbeda, maka perbedaan tinggi harus dilengkapi dengan anak tangga atau jalan landai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

Bahan lapis penutup pintu jalan keluar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar minimal dengan mutu bahan tingkat II.

Pasal 59

- (1) Sarana jalan keluar harus bebas dari rintangan dan selalu siap untuk digunakan;
- (2) Setiap pemasangan alat atau alarm kebakaran harus tidak mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar walaupun pada waktu itu alat-alat tersebut tidak berfungsi.

Bagian Kedua

Sarana Jalan Keluar

Pasal 60

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. lebar minimum 1.2 (satu dua persepuluh) meter;
- b. lantai di atas dan di bawah permukaan tanah harus mempunyai jalan ke luar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga;
- c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan jalan umum;
- d. setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis.

Pasal 61

- (1) Setiap jalan keluar mendatar harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju keluar bangunan;
- (2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci;
- (3) Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terpisah dari lantai di atas maupun dibawahnya dengan konstruksi tahan api 2 (dua) jam;
 - b. jalan keluar dari lantai atas maupun di bawah tidak boleh berakhir pada lantai daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum 2 (dua) jam.

Pasal 62

- (1) Setiap jembatan dan atau balkon yang juga digunakan sebagai jalan keluar mendatar harus memenuhi ketentuan tentang tangga luar;
- (2) Lebar minimal jembatan dan atau balkon tidak boleh kurang dari lebar pintu yang menuju ke jembatan atau balkon;
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada (2) pasal ini kecuali, apabila jumlah penghuni lebih banyak harus dianggap bahwa penghuni yang boleh menempati suatu tingkat bangunan sebanding dengan penggunaan luas kotor permukaan lantai;

- (4) Bukaannya menuju jalan lintas keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan lintas keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 63

- (1) Lebar sebuah jalan lintas keluar harus memenuhi kapasitas keseluruhan jalan keluar yang menuju ke lintas jalan keluar tersebut;
- (2) Ukuran dan kapasitas jalan lintas keluar harus disesuaikan dengan kapasitas maksimal penghuni suatu bangunan tersebut termasuk kapasitas maksimal pada setiap tingkat;
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada (2) pasal ini kecuali, apabila jumlah penghuni lebih banyak harus dianggap bahwa jumlah penghuni yang boleh menempati suatu tingkat bangunan sebanding dengan penggunaan luas kotor permukaan lantai;
- (4) Bukaannya menuju jalan lintas keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan lintas ke luar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 64

- (1) Jalan landai kelas A yang digunakan sebagai jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- lebar minimum 1.2 (satu dua persepuluh) meter;
 - kemiringan minimum 1 (satu) : 10 (sepuluh);
 - perbedaan ketinggian antara dua bordes, tidak terbatas;
 - kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 100 (seratus) orang ke atas (tujuh puluh lima) orang;
- (2) jalan lantai kelas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- lebar minimum 90 (sembilan puluh) cm;
 - kemiringan minimum 1 (satu) : 8 (delapan);
 - perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter;
 - kapasitas orang per unit eksit, ke bawah 75 (tujuh puluh lima) orang ke atas 60 (enam puluh) orang;
- (3) Permukaan jalan landai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2 (dua) Pasal ini harus diberi lapisan kadar atau bahan anti selip.

Pasal 65

Ekskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 66

- (1) Ban berjalan mendatar yang datar harus memenuhi persyaratan tentang jalan keluar mendatar, sedangkan ban berjalan landai harus memenuhi persyaratan jalan landai;
- (2) Ban berjalan yang tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar pada jalan masuk menuju ban berjalan, harus diberi tanda petunjuk arah menuju jalan keluar terdekat;
- (3) Dilarang menggunakan ban berjalan sebagai sarana jalan keluar bila arah ban berjalan tersebut berlawanan dengan arah menuju keluar;
- (4) Ban berjalan harus direncanakan dan dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 67

- (1) Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus dilengkapi dengan minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya;
- (2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung tangga dan halaman luar, atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;
 - b. lebar pintu minimum 90 (sembilan puluh) cm.
- (3) Pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

Pasal 68

- (1) Daun pintu jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuka ke arah jalan keluar;
 - b. mudah dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci;
 - c. dapat terbuka penuh tanpa mengurangi lebar yang ditentukan.
- (2) Pintu jalan keluar, yang dalam keadaan normal selalu terbuka harus dapat menutup secara otomatis, apabila terjadi kebakaran;
- (3) Pintu jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila telah tertutup secara otomatis harus dapat secara manual dan dapat menutup sendiri;
- (4) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 69

- (1) Setiap pintu jalan keluar harus dilengkapi dengan alat yang dipasang pada sisi bagian dalam daun pintu yang dapat digunakan untuk membuka pintu dengan mudah dan berbentuk sebuah palang atau batang (panic hardware) atau alat lain;
- (2) Batang panik harus dipasang pada ketinggian minimum 75 (tujuh puluh lima) cm dan maksimum 110 (seratus sepuluh) cm di atas lantai;

- (3) Panjang minimum batang panik adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) lebar daun pintu.

Pasal 70

- (1) Lebar unit eksit untuk pintu harus ditentukan oleh lebar bersih pintu tersebut dalam keadaan terbuka penuh;
- (2) Bila pintu sarana keluar terdiri dari beberapa pintu, maka jumlah lebar unit eksit untuk pintu tersebut harus sama dengan masing-masing lebar eksit unit dari setiapo pintu dimaksud;
- (3) Lebar pintu jalan keluar satu daun minimum 90 (sembilan puluh) cm, maksimum 120 (seratus duapuluh) cm, sedangkan pintu daun lebar salah satu daunnya minimum 60 (enam puluh) cm.

Pasal 71

- (1) Pintu yang cara membukanya dengan menggunakan tenaga listrik harus dapat dibuka secara manual, apabila aliran listrik mat;
- (2) Pintu penahan asap dan panas yang menggunakan magnet dan sehari-hari dalam keadaan terbuka harus dapat menutup secara otomatis apabila alarm bekerja namun masih dapat dibuka secara manual.

Pasal 72

- (1) Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang;
- (3) Tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar terlindungi yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi perlindungan dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diizinkan untuk tingkat di atasnya;
- (4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai tambahan pada tingkat yang sama;
- (5) Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup;
- (6) Ruang kosong dibawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 73

Setiap tangga kebakaran terlindung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam;
- b. dapat melayani semua lantai mulai dari lantai bawah sampai lantai teratas bangunan dengan tanpa bukaan, kecuali pintu tunggal pada setiap lantai yang dilindungi pintu tahan api 2 (dua) jam yang dapat menutup sendiri;
- c. berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang langsung berhubungan dengan jalan umum;
- d. bagian teratas tangga tersebut harus mempunyai ventilasi ke udara luar dengan luas minimum 10 % (sepuluh persen) dari luas penampang melintang tangga, dan apabila ventilasi tersebut tidak menembus atas, harus dipasang dua buah ventilasi yang masing-masing ditempatkan pada sisi yang berlawanan dari cerobong yang mempunyai luas sama dengan ventilasi tunggal.

Pasal 74

Setiap tangga kebakaran kedap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 75

- (1) Semua tangga luar yang permanen dapat digunakan sebagai sarana jalan keluar bila memenuhi ketentuan yang sama seperti tangga dalam;
- (2) Tangga luar harus dilengkapi dengan pagar pengaman setinggi minimum 1.2 (satu dua persepuluh) meter;
- (3) Tangga yang dapat menuju atap bangunan lain atau kebangunan yang berdampingan, bila konstruksi tangga tersebut memenuhi ketentuan tahan api dan terdapat suatu jalan keluar terusan dan aman serta memenuhi ketentuan untuk keselamatan jiwa manusia;
- (4) Bukaan pada bangunan menengah dan tinggi harus dilengkapi dengan alat penutup yang tahan api, bila antara bukaan dengan tangga luar tersebut berjarak kesamping kurang dari 3 (tiga) meter, kebawah kurang dari 5 (lima) meter;
- (5) Tangga kebakaran yang terletak diluar bangunan harus berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter dari bukaan yang berhubungan dengan tangga kebakaran tersebut;
- (6) Untuk tangga luar monumental, yang terbuat dari bata atau beton, ketentuan penonjolan dapat diabaikan bila lebar injakan anak tangga minimal 25 (dua puluh lima) cm;
- (7) Injakan anak tangga harus padat, kecuali untuk pembuangan air selebar 2.5 (dua lima persepuluh) cm;
- (8) Bagian konstruksi tangga yang terbuat dari logam harus dibungkus dengan pasangan bata atau beton atau diberi lapisan tahan api dan kedap air.

Pasal 76

- (1) Pada bangunan terdahulu, harus disediakan tangga kebakaran tambahan apabila ternyata kapasitas sarana jalan keluar yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah penghuni yang dilayani dengan syarat bahwa kapasitas tangga kebakaran tambahan tidak boleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) kapasitas sarana jalan keluar yang tersedia;
- (2) Tangga kebakaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 77

- (1) Pencapaian ke tangga kebakaran harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan detail tangga dan ketentuan pencapaian ke jalan ke luar;
- (2) Bila pencapaian harus melalui jendela, maka jendela tersebut harus dapat dibuka dengan mudah;
- (3) Setiap alat penutup tambahan (tirai & sebagainya) yang menutup bukaan yang menuju ke tangga kebakaran tambahan harus dapat dibuka dengan mudah;
- (4) Balkon yang harus dicapai melalui jendela yang berada diatas lantai bangunan, penempatannya tidak boleh lebih dari 45 (empat puluh lima) cm di bawah ambang jendela dan tidak boleh tinggi dari ambang jendela tersebut.

Pasal 78

- (1) Semua tangga kebakaran tambahan harus mempunyai langkan (pegangan tangga) atau pelindung pada kedua sisinya dengan ketinggian 75 (tujuh puluh lima) cm dan maksimum 105 (seratus lima) cm;
- (2) Langkan atau pelindung harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan minimum 100 (seratus) kg.

Pasal 79

- (1) Kontruksi tangga kebakaran tambahan, balkon, langkan dan pelengkap lainnya harus menggunakan besi, baja, beton atau bahan lainnya yang tidak mudah terbakar;
- (2) Balkon dan tangga kebakaran tambahan harus dapat menahan beban 50 (lima puluh) gram/cm atau beban 150 (seratus lima puluh) kg pada suatu titik yang dapat memberikan kondisi tekanan maksimal;
- (3) Setiap bahan logam yang digunakan untuk konstruksi harus mudah diperiksa dan dicat, keculai pada bagian-bagian yang tertanam ke dalam dinding tembok atau yang diberi lapisan tahan api dan kedap air;

- (4) Setiap komponen penunjang balkon dan tangga yang berada dalam keadaan tertekan yang dihubungkan langsung bangunan, harus menembus dinding dan diamankan pada sisi lain atau harus dihubungkan secara aman dengan kerangka bangunan, dan apabila komponen logam menembus dinding maka komponen itu harus dilindungi secara efektif terhadap karat.

Pasal 80

- (1) Tangga tegak tidak boleh digunakan sebagai jalan keluar tetapi hanya boleh digunakan untuk jalan masuk menuju atap yang dihuni, ruang ketel uap, menara-menara dan tempat ketinggian (elevated platform) pada ruang mesin dan atau ruang sejenis;
- (2) Tangga tegak lurus terbuat dari besi, baja atau logam lain yang kuat dan tidak mudah berkarat serta harus dipasang secara permanen dengan konstruksi yang kokoh, masing-masing bagian maksimum 3 (tiga) meter;
- (3) Tangga tegak yang menuju atap atau tempat ketinggian harus memiliki langkan dengan ketinggian minimum 110 (seratus sepuluh) cm dari puncak lantai atau dinding pengaman;
- (4) Tangga tegak lurus harus dipasang sejajar dengan gedung atau miring positif dan bergerak minimum 60 (enam puluh) cm, untuk penggunaan di sebelah dalam dan beregerak minimum 16 (enam belas) cm untuk penggunaan di sebelah luar;
- (5) Tiang tangga tegak yang dibuat dari baja atau besi ukuran penampangnya minimum 1.25 (satu dua puluh lima perseratus) x 5 (lima) cm dan jarak antara anak tangga minimum 40 (empat puluh) cm;
- (6) Diameter anak tangga tegak minimum 2.25 (dua dua puluh lima perseratus) cm, jarak antara anak tangga minimum 25 (dua puluh lima) cm dan jarak antara anak tangga minimum 25 (dua puluh lima) cm dan maksimum 30 (tiga puluh) cm dari permukaan lantai.

Pasal 81

- (1) Penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada setiap bangunan;
- (2) Penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus menerus;
- (3) Penerangan buatan harus digunakan di tempat sarana jalan ke luar dan dapat dihidupkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nilai kuat penerangannya;
- (4) Lantai sarana jalan keluar harus mendapat penerangan di semua titik dengan nilai kuat penerangan minimum 10 (sepuluh) luks (lux);
- (5) Setiap penerangan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga bila salah satu bola lampu padam tidak menyebabkan daerah tersebut gelap.

Pasal 82

- (1) Tenggang waktu pergantian penerangan darurat untuk sarana jalan keluar pada bangunan dari aliran utama ke aliran darurat maksimum 10 (sepuluh) detik;

- (2) Kemampuan penerangan darurat yang menggunakan batere harus disediakan dan harus dapat bertahan minimum 60 (enam puluh) menit untuk bangunan rendah dan bangunan menengah, serta minimum 90 (sembilan puluh) menit untuk bangunan tinggi apabila aliran utama padam;
- (3) Penerangan darurat yang menggunakan batere harus menggunakan batere yang dapat diisi kembali secara otomatis;
- (4) Sistem penerangan darurat harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi gangguan;
- (5) Bahan yang dapat memantulkan cahaya dilarang digunakan sebagai pengganti penerangan darurat sarana jalan keluar.

Pasal 83

- (1) Penerangan yang digunakan untuk sarana jalan keluar harus bersumber dari aliran listrik yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan;
- (2) Penerangan sarana jalan keluar harus terdiri dari minimum 2 (dua) sumber listrik yang berada sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak bekerja, maka sumber yang lain dapat bekerja secara otomatis;
- (3) Bila tenaga listrik digunakan sebagai sumber penerangan untuk sarana jalan keluar, instalasi listrik tersebut harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Lampu penerangan yang menggunakan batere atau lampu yang mudah dijijing dilarang dipakai sebagai sumber penerangan utama sarana jalan keluar, kecuali dipakai sebagai sumber penerangan darurat.

Pasal 84

- (1) Tanda jalan keluar dan tanda yang menunjukkan jalan keluar harus mudah terlihat dan tercela;
- (2) Tanda panah sebagai penunjuk arah jalan keluar harus ditempatkan di setiap titik bila arah jalan menuju keluar terdekat tidak nampak dengan jelas;
- (3) Jarak terjauh antara titik tanda penunjuk arah dan jalan keluar terdekat maksimum 30 (tiga puluh) m;
- (4) Setiap pintu koridor atau tangga yang bukan jalan keluar atau menuju jalan keluar dan tempat-tempat yang dapat disalah tafsirkan sebagai jalan keluar harus dipasang tanda "BUKAN JALAN KELUAR" atau dipasang tanda "GUDANG" dan sebagainya, dengan tulisan berwarna merah;
- (5) Setiap jalan keluar minimal harus memuat kata "KELUAR" dengan huruf yang sederhana yang mudah terlihat dan mudah terbaca dengan ukuran minimum 10

(sepuluh) cm dan tebal huruf minimum 1 (satu) cm atau berupa simbol yang mudah terlihat;

- (6) Tanda jalan keluar dan penunjuk arah harus berwarna dasar putih dengan tulisan hijau atau berwarna dasar hijau dengan tulisan putih.

Pasal 85

- (1) Setiap tanda jalan keluar harus mendapat penerangan terus menerus dengan nilai kuat penerangan minimum 50 (lima puluh) luks pada permukaan tanda dan harus mempunyai sumber penerangan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2);
- (2) Nilai kuat penerangan pada ruangan-ruangan yang memerlukan keadaan gelap dapat dikurangi dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama Bangunan Rendah

Paragraf I Bangunan Pabrik atau Gedung (klasifikais I)

Pasal 86

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang sejenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikais ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berbahaya padam minimum 2A. 5B – 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter;
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A. 5B – 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter;
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A.5B – 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 87

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), (3) dan (4) harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik yang ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m² dan maksimum 2000 (dua

- ribu) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik yang ancaman bahaya kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m² dan maksimum 1800 (seribu delapan ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m² harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
 - (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m² dan maksimal 1200 (seribu dua ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 88

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di komplek bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (6) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 89

- (1) Alat, pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya. Dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditanda dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruangan mesin, tabung gas dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyaipotensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai

ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 90

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakai untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 91

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemasangan pesawat sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding didalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan.
- b. Pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomastis.
- c. Bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan.
- d. Pemasangan ventilais dengan sistem sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otoamtis maupun manual.
- e. Debu, kotoran, asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

Pasal 92

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka yang luasnya tidak tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna yang berukuran minimum 2A. 10B – 20B dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m² seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2 Bangunan Umum dan atau Perdagangan (Klasifikais II)

Pasal 93

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A. 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadah dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A. 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam maksimum 3A. 5B – 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 94

- (1) Setiap bangunan/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 93 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasar setiap 800 (delapan ratus) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan/tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 95

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, 89, 91 berlaku untuk semua bangunan umum dan atau perdagangan.

Pasal 96

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serbaguna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2).
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 97

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang;
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pul kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3 A, 5 B – 10 B dan

ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat;

- (3) Setiap pul kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

Paragraf 3 Bangunan Perumahan (Klasifikasi II)

Pasal 98

- (1) Bangunan perumahan dan lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran yang berdaya padam minimum 2 A, 5 B dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan;
- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2 A, 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat;
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2 A, 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 99

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, setiap Rukun Warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah jinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) m²;
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) m² harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran;
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang alarm kebakaran otomatis.

Pasal 100

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 101

- (1) Ruangan instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat penyimpanan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar , atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahan kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran berukuran besar;
- (2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 102

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2 A, 5 B dan harus disediakan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan;
- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat tersebut pada ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Lurah setempat;
- (3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah jinjing dan tangki air/penampung air atau hidran kebakaran yang tanggung jawab penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan tanggung jawab perawatan dan penggunaannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan;
- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas kebakaran;
- (5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan seperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan;
- (6) Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedangkan tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

Paragraf 4 Bangunan Campuran

Pasal 103

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Menengah

Pasal 104

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api, dan sesuai dengan persyaratan ketahanan api sebagai berikut :

| | |
|--|---------------|
| a.dinding luar | 3 (tiga) jam; |
| b.dinding penyangga dalam | 3 (tiga) jam; |
| c.kerangka bangunan luar | 3 (tiga) jam; |
| d.kerangka bangunan dalam | 3 (tiga) jam; |
| e.dinding penyekat tahan api | 2 (dua) jam; |
| f. dinding penyekat tetap | 1 (satu) jam; |
| g.jalan penghubung/selasar (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan) | 2 (dua) jam; |
| h.cerobong dari bahan tembok | 2 (dua) jam; |
| i. lantai yang berfungsi sebagai atap | 3 (tiga) jam; |
| j. dinding dalam arti ruangan | 2 (dua) jam; |
| k.dinding pembagi | 3 (tiga) jam; |
| l. dinding pemisah | 2 (dua) jam; |
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instansi yang berwenang.

Pasal 105

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1);
- (2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50% (lima puluh persen) dari ketahanan api dinding tempat bukaan tegak yang bersangkutan;
- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Setiap bukaan luar harus dilindungi oleh pagar perlindungan dengang tinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api;
- (5) Setiap koridor jalan ke luar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1);
- (6) Setiap pintu kebakaran jalan ke luar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.

Pasal 106

- (1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450 (empat ratus lima puluh) m² harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 38;
- (2) Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimum 1 (satu) jam;
- (3) Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :
 - a. tangga dan bordes;
 - b. lantai dari plat baja dan penyangganya dalam ruang ketel dan ruang mesin;
 - c. balok pengikat pada permukaan lantai diantara bukaan ke luar dari ruang lift, balok tempat kabel lift;
 - d. lis dari bukaan yang lebarnya maksimum 2 (dua) meter.
- (4) Setiap tangga dan bordes harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja, dan setiap anak tangga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- (5) Setiap pintu dan jendela dari suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 107

- (1) Setiap bangunan yang menonjol, teras dan sejenisnya, balkon dan serambi serta lis dan yang sejenisnya harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- (2) Setiap ruangan di atap (panthouse) dan rangka atap harus mempunyai konstruksi yang sama dengan konstruksi bangunannya;
- (3) Setiap jendela atap (sky light) harus dibuat dengan kerangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkawat (wired glass) atau bahan lainnya yang sejenis;
- (4) Kayu atau sejenisnya yang mudah terbakar hanya dapat digunakan untuk:
 - a. hiasan dalam, ukiran yang menghias pintu;
 - b. pintu, kusen dan rangka pintu kecuali apabila ditentukan lain;
 - c. pinggiran (plint) dinding dan lis langit-langit yang tebalnya maksimum 2,5 (dua lima per sepuluh) cm;

- d. penutup lantai miring tebalnya 6 (enam) cm atas permukaan lantai tahan api;
- e. penutup lantai yang dari kayu, dengan ketentuan bahwa diantara rangka melintang lantai harus diisi dengan bahan tahan api dengan tinggi kemiringan maksimum 1,25 (satu dua puluh lima perseratus) meter, luas maksimum 200 (dua ratus) m² yang berada di atas lantai tahan api.

Pasal 108

- (1) Pintu tahan api 1 (satu) atau 2 (dua) dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal;
- (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang dua pintu yang masing-masing mempunyai daya tahan api 1 (satu) jam dan ditempatkan secara berurutan;
- (3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 (enam puluh) derajat Celcius atau 30 (tiga puluh) derajat Celcius diatas suhu maksimal ruangan;
 - b. alat encatat suhu harus dipasang diatas pintu;
 - c. pintu dalam ruangan yang berhubungan (in connected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;
 - d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempat alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

Pasal 109

- (1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala ataupun merambatkan api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas;
- (2) Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar, sedangkan bahan pelapis dinding dan langit-langit pada jalan keluar, harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pelapis yang tidak mudah terbakar ;
- (3) Kualitas penutup lantai yang sejenis dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus lebih tinggi dari parket kayu atau linolium tebal pada dasar yang tidak mudah terbakar;
- (4) Permadani wool pada lantai atau penghias lainnya dalam suatu bangunan, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 38.
- (5) Setiap bahan pelapis atau penghias lainnya dalam suatu bangunan, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 38.

Pasal 110

- (1) Konstruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1);
- (2) Bukaan menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan, kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 111

- (1) Jalan ke luar, termasuk jalan penghubung, jalan lalu lintas, jalan landai, tangga dan lorong yang merupakan bagian jalan keluar, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1);
- (2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, eskalator, cerobong dan bukaan lainnya pada lantai, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1);
- (3) Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong tidak boleh ada lubang, kecuali untuk bukaan ventilasi, termasuk jendela pada dinding luar yang harus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 106 ayat (5).

Pasal 112

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas bila terjadi kebakaran;
 - b. ruangan bawah tanah, ruangan tertutup, tangga kebakaran, di atau ruangan lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruangan sentral;
 - d. sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
 - f. setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang
 - g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;
 - h. sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Cerobong atau ruangan kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 (empat persepuluh) m² dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5% (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong;
- (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 (tiga persepuluh) m² dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 (lima perseratus) m²;
- (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diijinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan;
- (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi mau[un cerobong lainnya;
- (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar;
- (7) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

Pasal 113

Setiap pengisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penempatan harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar;
- b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0.1 (satu persepuluh) m² untuk setiap (seratus empat puluh) m² untuk setiap 140 (seratus empat puluh)m² dari ruang tersebut.

- c. Pengisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar , dan ruang peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- d. Ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;
- e. Cerobong pengisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan yang lainnya;
- f. Untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf f dan g.

Pasal 114

- (1) Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus dari type standar yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari instansi yang berwenang.
- (2) Jarak antara alat pemanas dengan bahan yang mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk penggunaan alat tersebut.
- (3) Ruang tungku dan ketel didih, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimal 3 (tiga) jam serta pintu tahan api 3 (tiga) jam yang dapat menutup sendiri, dan dipasang pada sisi dinding luar;
- (4) Pintu masuk ruang pembakar tidak ditempatkan pada ruang tangga atau lobi tangga, balkon, ruang tunggu atau daerah bebas api;
- (5) Setiap alat mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut.

Pasal 115

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

Pasal 116

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33;
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan;
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 117

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30, dan 31.

Pasal 118

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi;
- (3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan

Pasal 119

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 86 ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 120

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan;
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun;
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan ijin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 119.

Pasal 121

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam;
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mempunyai sakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap;
- (5) Bagian dalam, termasuk dalam kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapisi dengan bahan bakar yang tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibaut dan atau dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2), (3), (4) dan (5);
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran;
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran 2 (dua) x 0,70 (tujuh puluh perseratus) m²;

- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri

Pasal 122

- (1) Instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang pada setiap lantai dan kendaraan lift kebakaran;
- (2) Instalasi telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terpuus, sistem telepon darurat tetap bekerja;
- (3) Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat;
- (4) Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi.

Pasal 123

- (1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah, dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus;
- (3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadaman lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya;
- (4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan alat penghisap asap;
- (5) Lampu penerangan pada tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 (dua) sumber aliran listrik yang berbeda sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.

Pasal 124

- (1) Sumber listrik batere dengan alat pemindahan otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya yang akan menyala secara otomatis, apabila aliran listrik utama terputus;
- (2) Penerus (relay) pemindahan aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut;
- (3) Lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.

Bagian Ketiga
Bangunan Tinggi

Pasal 125

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 105 ayat (6) untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2(dua) jam;
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh;
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat;
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya. Atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter;
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Walikotaamadya Kepala daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 126

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikotaamadya Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Gubernur Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang suatu penggunaan bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 127

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran;

- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau sifatnya tertutup, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian;
- (4) Semua pembiayaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) Pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggung jawab bangunan tersebut.

Pasal 128

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran;
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapat Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta mendapat rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat;
- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamat jiwa yang telah ada;
- (6) Apabila dipandang perlu Walikotaamadya Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 129

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah dan pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali harus dilaksanakan pengetesan tabung bahaya pemadamnya dengan tekanan hidrolik. Di samping itu dapat dilakukan

pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

- (2) Setiap pemilik atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya;
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai;
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 130

Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakarann sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Walikotaamadya Kepala Daeah atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum pertemuan atau kegiatan lainnya;
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kabakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 132

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanan atau diperbaiki;

- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB VII

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 133

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran yang mengeahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadam kebakaran, baik untk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum;
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Dinas Kebakaran dan atau instalasi lain yang terdekat;
- (3) Instalasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah menerima laporan tentang tejadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Dinas Kebakaran.

Pasal 134

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda;
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulngan resiko kebakaran
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 135

- (1) Sebelum petugas Dinas Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Sukarela kebakaran atau penanggung jawab tempat tersebut atau kepala wilayah setempat atau anggota plolisi yang tertinggi pengkatnya yang hadir berwenagn dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadam;
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas;
- (3) Setelah Petugas Dinas Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan Petugas Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus segera menyerahkan

kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;

- (5) Sebelum Pimpinan Petugas Dinas Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh Dinas Kebakaran;
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Dinas Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran;
- (8) Setelah pimpinan petugas Dinas Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini yang bersangkutan harus segera membuat laporan secara tertulis dilengkapi tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Dinas Kebakaran.

Pasal 136

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk dan perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan (3);
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan;
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang ke luar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan (3).

Pasal 137

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (1) dan (3) baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadam kebakaran;
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Pasal 138

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau perkarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadam guna mencegah

, menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik dalam maupun di perkarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 139

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Dinas Kebakaran atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 140

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditngan pimpinan petugas Dinas Kebakaran dan atau pimpinan petugas polisi yang bertugas ditempat kebakaran tersebut, kecuali dsitentukan lain oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus segera dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 141

- (1) Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang harus dilaksanakan program latihan pencegahan dan pemadam kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) DiWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk barisan sukarela kebakaran Kotamadya daerah Tingkat II Tnagerang, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil Kepala keselamatan kebakaran gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat;
- (5) Kepala dan Wakil Kepala keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus memenuhi persyaratan, baik jasmani maupun rohaninya, ketrampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran

serta dinyatakan telah lulus ujian yang diadakan oleh Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 142

Manajemen sistem pengamanan kebakaran di bawah koordinasi Kepala Keselamatan kebakaran gedung yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk protap evakuasi;
- b. mengadakan latihan pemadam kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun;
- c. memeriksa dan memelihara perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak;
- e. mengevakuasikan penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 143

(1) Atas pemberian pelayanan di bidang Dinas Kebakaran, dipungut retribusi;

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

- a. pemakaian mobil pompa dan mobil tngki;
- b. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
- c. pembakaran film dan kaset video;
- d. pemasangan/penjagaan pesawat monitor alarm;
- e. pemasangan/penjagaan telepon kebakaran otomatis;
- f. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
- g. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200 (dua ratus) m²;
- h. pengujian peralatan pasukan kebakaran;
- i. pembuatan surat izin khusus;

- j. pengujian alat pemadam api ringan;
- k. pengujian peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran di luar APAR;
- l. pengujian alat bantu evakuasi;
- m. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.

Pasal 144

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 adalah obyek yang dikenakan retribusi.

Pasal 145

Wajib retribusi dalam bidang pencegahan kebakaran adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan dan atau memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2);

Pasal 146

Besar retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. pemakaian mobil pompa dan tangki:
 - a.1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp. 100.000,-
 - a.2. bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp. 50.000,-
 - a.3. bantuan memompa pada waktu berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1 dan 2 Rp. 25.000,-/jam
 - a.4. bantuan khusus memompa kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) Rp. 25.000,-

- a.5. bantuan khusus memberikan air,
dengan mobil tangki Rp. 3.000,-/jam
- a.6. selain pungutan tersebut pada
angka 1,2,3, dan 5, dikenakan
pungutan uang kilometer untuk tiap
unit Dinas Kebakaran dihitung mulai
berangkat ke tempat/pekerjaanyang
dituju untuk pulang pergi,tiap kilometer Rp. 1.000,-
- b. pemakaian mobil tangga dan motor pompa:
- b.1. Mobil tangga, resque, breaksquirt, snorkel:
- bersifat komersial Rp. 50.000,-
 - bersifat tidak komersial Rp. 10.000,-
- b.2. motor pompa tidak termasuk bahan oli Rp. 10.000,-
- b.3. selain pungutan tersebut pada huruf b.1.
dan 2 dikenakan pungutan Rp. 1.000,-setiap
kilometer seperti butir a.6.
- b.4.untuk biaya pemompaan seperti pada butir b.1. b.2 dan b.3.bila kelebihan
waktu dibulatkan ke atas menjadi per jam.
- c. pembakaran film dan kaset video:
- c.1. film minimal 20 (dua puluh) rol Rp. 3.000,-/rol
 - c.2. kaset video minimal 10 (sepuluh) rol Rp. 5.00,-/bh
- d. penyelenggaraan pesawat monitor alarm
kebakaran oleh pihak swasta pada Dinas
Kebakaran. Rp.400.000,-/bln
- e. penempatan, pemasangan, penjagaan
telepon otomatis berdasarkan jumlah
gedung yang dilayani Rp. 10.000/gdg/bln
- f. penelitian gambar rencana dan atau
pengujian akhir pemasangan instalasi
proteksi kebakaran serta pemeriksaan
persyaratan pencegahan kebakaran
pada pelaksanaan pembangunan gedung

dalam rangka penggunaan gedung:

| | |
|---|------------------------|
| f.1. hidran kebakaran | Rp. 10.000,-/titik |
| | minimal 2(dua) titik . |
| f.2. pemercik | Rp. 5.000,-/m2 |
| f.3. alarm kebakaran: | |
| f.3.1 otomatis | Rp.40,-/m2 |
| f.3.2 manual | Rp. 5.000,-/titik mini |
| | mal 2 (dua) titik. |
| f.4. fire damper : | |
| f.4.1.dengan motor | Rp. 10.000,-/buah |
| f.4.2 sambungan lebur | Rp. 2.000,-/buah |
| f.5. kipas angin bertekanan: | |
| f.5.1 s.d. 7.000 cfm | Rp. 15.000,-/buah |
| f.5.2. 7.000 cfm – 10.000 cfm | Rp. 25.000,-/buah |
| f.5.3. 10.000 cfm | Rp. 50.000,-/buah |
| f.6. instalasi pemadaman khusus | Rp. 3.500,-/buah |
| f.7. instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1-6 | |
| f.7.1 berdasarkan luas lantai | Rp. 50,-/m2 |
| f.7.2 berdasarkan jumlah peralatan | |
| yang dipasang | Rp. 2.500,-/m2 |
| f.8. alat pemadam api ringan : | |
| f.8.1 jenis air pertekanan | |
| 8.1.1 s.d 91 | Rp. 500,-/tabung |
| 8.1.2 lebih besar dari | Rp. 1000,-/tabung |
| f.8.2 jenis busa kimia (chemical) | |
| 8.2.1. s.d 91 | Rp. 750,-/tabung |
| 8.2.2 lebih besar dari 91 | Rp. 1.500,-/tabung |
| f.8.3. jenis busa mekanik | |
| 8.3.1. s.d 91 | Rp. 1.000,-/tabung |
| 8.3.2 lebih besar dari 91 | Rp. 2.000,-/tabung |
| f.8.4. jenis kimia kering serba guba (dry chemical) | |
| 8.4.1 s.d 7 kg | Rp. 750,-/tabung |

| | |
|---|-------------------------|
| 8.4.2 lebih besar dari 6 kg | Rp. 1.500,-/tabung |
| f.8.5. jenis halon: | |
| 8.5.1 s.d 6 kg | Rp. 750,-/tabung |
| 8.5.2 lebih besar dari 6 kg | Rp. 1.500,-/tabung |
| f.8.6 jenis CO2 (karbon dioksida) | |
| 8.6.1 s.d 6 kg | Rp. 750,-/tabung |
| 8.6.2 lebih besar dari 6 kg | Rp. 1.500,-/tabung |
| f.9. pemeriksaan (visual) | |
| f.9.1 s.d 2.000 m ² | Rp. 60,-/m ² |
| f.9.2 lebih dari 2.000-5.000 m ² | Rp. 45,-/m ² |
| f.9.3 lebih dari 5.000-10.000 m ² | Rp. 36,-/m ² |
| f.9.4 lebih dari 10.000-20.000 m ² | Rp. 30,-/m ² |
| f.9.5 lebih dari 20.000 –40.000 m ² | Rp. 24,-/m ² |
| f.9.6 lebih dari 40.000 m ² | Rp. 18,-/m ² |
| f.9.7 bahan-bahan berbahaya: | |
| 9.7.1 bahan-bahan yang mudah menyala | Rp. 35,-/kg |
| 9.7.2 bahan-bahan yang beracun | Rp. 25,-/kg |
| 9.7.3 bahan-bahan perusak | Rp. 20,-/kg |
| 9.7.4 bahan-bahan yang pada kondisi normal sangat mudah menyala | Rp. 15.000 |
| 9.7.5 bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain akan mudah menyala | Rp. 3.000,-/ton |
| 9.7.6 bahan-bahan lain yang belum termasuk dalam angka 9.7.1 s.d 9.7.5 | Rp. 200,-/ton |
| g. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan bahan-bahan berbahaya: | |
| g.1. pemeriksaan (visual) | |
| 1.1 s.d 2.000 m ² | Rp. 45,-/m ² |
| 1.2. lebih dari 2.000 m ² s.d 5.000 m ² | Rp. 35,-/m ² |
| 1.3. lebih dari 5.000 m ² s.d 10.000 m ² | Rp. 30,-/m ² |

- | | |
|---|--|
| 1.4. lebih dari 10.000 m2 s.d 20.000 m2 | Rp. 20,-/m2 |
| 1.5. lebih dari 20.000 m2 s.d 40.000 m2 | Rp. 15,-/m2 |
| 1.6. lebih dari 40.000 m2 | Rp. 10,-/m2 |
| 1.7. bahan-bahan berbahaya: | |
| 1.7.1. bahan-bahan yang mudah menyala | Rp. 25,-/kg |
| 1.7.2 bahan-bahan yang beracun | Rp. 20,-/kg |
| 1.7.3 bahan-bahan perusak | Rp. 15,-/kg |
| 1.7.4 bahan-bahan pada kondisi normal sangat mudah menyala | Rp. 10.000,-/ton minimal 1 (satu) ton. |
| 1.7.5 bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain akan mudah menyala | Rp. 200,-/ton minimal 1 (satu) ton. |
| 1.8. bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum termasuk dalam angka 1.7.1 s.d 1.7.5. di atas | Rp. 1.000,-/ton minimal 1 (satu) ton. |

g.2. pengujian instalasi

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 2.1. hidran kebakaran | Rp. 15,-/titik minimal 2 (dua) titik. |
| 2.2. alarm otomatis (minimum 200 m2) : | |

| | |
|--|------------------|
| 2.2.1 s.d 2.000 m2 | Rp. 15,-/m2 |
| 2.2.2 lebih dari 2.000 m2 s.d 5.000 m2 | Rp. 12,-/m2 |
| 2.2.3 lebih dari 5.000 m2 s.d 10.000 m2 | Rp. 10,-/m2 |
| 2.2.4 lebih dari 10.000 m2 s.d 20.000 m2 | Rp. 8,-/m2 |
| 2.2.5 lebih dari 20.000 m2 s.d 40.000 m2 | Rp. 6,-/m2 |
| 2.2.6 lebih dari 40.000 m2 | Rp. 4,-/m2 |
| 2.3 pemercik (minimum 100 m2) : | |
| 2.3.1 s.d 2.000 m2 | Rp. 22,-/m2 |
| 2.3.2 lebih dari 2.000 m2 s.d 5.000 m2 | Rp. 18,-/m2 |
| 2.3.3 lebih dari 5.000 m2 s.d 10.000 m2 | Rp. 15,-/m2 |
| 2.3.4 lebih dari 10.000 m2 s.d 20.000 m2 | Rp. 12,-/m2 |
| 2.3.5 lebih dari 20.000 m2 s.d 40.000 m2 | Rp. 10,-/m2 |
| 2.3.6 lebih dari 40.000 m2 | Rp. 8,-/m2 |
| 2.4 sistem pemadam khusus | Rp. 2.000,-m2 |
| 2.5 alat penahan api : | |
| 2.5.1 dengan motor | Rp. 2.500,-/buah |
| 2.5.2 sambungan lebur | Rp. 500,-/buah |
| 2.6. Kipas angin bertekanan : | |
| 2.6.1. s.d. 7.000 cm | Rp. 3.750,-/buah |
| 2.6.2. 7.000 cm s.d. 10.000 cm | Rp. 6.250,-/buah |
| 2.7. Alat pemadam ringan : | |
| Berlaku juga untuk pemeriksaan berkala | |
| dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan : | |
| 2.7.1. jenis air bertekanan | |
| 2.7.1.1. s.d. 9.1. | Rp. 500,-/buah |
| 2.7.2.2. lebih besar dari 9.1. | Rp. 1.500,-/buah |
| 2.7.3. Jenis dry chemical | |
| 2.7.3.1. s.d. 6 kg | Rp. 750,-/buah |
| 2. 7.3.2. lebih besar dari 6 kg | Rp. 1.500,-/buah |
| 2.7.4. jenis halon : | |
| 2.7.4.1. s.d. 14 lbs | Rp. 750,-/buah |

2.7.4.2. lebih besar dari 14 lbs Rp. 1.500,-/buah

2.7.5. jenis CO2 (karbon Dioxida):

2.7.5.1. s.d. 7 kg Rp. 750,-/buah

2.7.5.2. lebih besar dari 7 kg Rp. 1.500,-/buah

h. Pembuatan surat keterangan dan perpanjangan (setelah 3 tahun) bagi perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang pemasangan instalasi pengaman kebakaran:

1. instalasi/kontraktor Rp. 100.000,-

2. 2. usaha lainnya di bidang yang berkaitan dengan

kebakaran Rp. 100.000,-

3. perpanjangan untuk angka 1 dan 2 Rp. 50.000,-

i. Pembuatan surat ijin khusus dan perpanjangan (setelah 3 tahun) bagi perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk tujuan penjualan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan penyimpanan bahan-bahan berbahaya (3):

1. produsen Rp. 125.000,-

perpanjangan untuk angka 1 Rp. 40.000,-

2. penyalur / agen Rp. 75.000,-

perpanjangan untuk angka 2 Rp. 30.000,-

3. importir Rp. 150.000,-

perpanjangan Rp. 50.000,-

4. pengecer Rp. 50.000,-

perpanjangan Rp. 20.000,-

5. penyimpanan bahan-bahan berbahaya:

5.1. bahan yang mudah meledak Rp. 50,-/kg

5.2. bahan-bahan yang beracun Rp. 40,-/kg

5.3. bahan perusak Rp. 30,-/kg

5.4. bahan-bahan yang pada kondisi normal

sangat mudah menyala Rp. 20.000,-/ton

minimal 1 (satu) ton

5.5. bahan-bahan yang karena pengaruh panas

kebakaran atau benda lain akan mudah

menyala Rp. 4.000,-/ton

minimal 1 (satu) ton

5.6. bahan-bahan berbahaya lainnya yang tidak

termasuk pada butir 5.1. s.d. 5.5 Rp. 1.000,-/ton

minimal 1 (satu) ton

j. Pengujian alat pemadam api ringan:

1. jenis air bertekanan ukuran :

| | | |
|--------------------------|-----|------------|
| 1.1. 1. S.d. 5 liter | Rp, | 300,-/th |
| 1.2. 5. S.d. 10 liter | Rp. | 450,-/th |
| 1.3. 10 s.d. 15 liter | Rp. | 600,-/th |
| 1.4. 15 s.d. 20 liter | Rp. | 900,-/th |
| 1.5. 20 s.d. 30 liter | Rp. | 1.200,-/th |
| 1.6. lebih dari 30 liter | Rp. | 1.500,-/th |

2. jenis busa ukuran :

| | | |
|--------------------------|-----|------------|
| 2.1. 1 s.d. 5 liter | Rp. | 450,-/th |
| 2.2. 5 s.d. 10 liter | Rp. | 750,-/th |
| 2.3. 10 s.d. 15 liter | Rp. | 1.125,-/th |
| 2.4. 15 s.d. 20 liter | Rp. | 1.500,-/th |
| 2.5. 20 s.d. 30 liter | Rp. | 1.875,-/th |
| 2.6. lebih dari 30 liter | Rp. | 2.250,-/th |

3. jenis CO2 ukuran :

| | | |
|--------------------------|-----|---------|
| 3.1. 1 s.d. 5 liter | Rp. | 750,- |
| 3.2. 5 s.d. 10 liter | Rp. | 1.125,- |
| 3.3. 10 s.d. 15 liter | Rp. | 1.500,- |
| 3.4. 15 s.d. 20 liter | Rp. | 1.875,- |
| 3.5. 20 s.d. 30 liter | Rp. | 2.250,- |
| 3.6. lebih dari 30 liter | Rp. | 2.500,- |

4. jenis kimia kering ukuran :

| | | |
|-----------------------|-----|---------|
| 4.1. 1 s.d. 5 liter | Rp. | 1.125,- |
| 4.2. 5 s.d. 10 liter | Rp. | 1.500,- |
| 4.3. 10 s.d. 15 liter | Rp. | 1.875,- |
| 4.4. 15 s.d. 20 liter | Rp. | 2.250,- |
| 4.5. 20 s.d. 30 liter | Rp. | 3.000,- |

| | | |
|---|-----|----------------|
| 4.6. lebih dari 30 liter | Rp. | 3.750,- |
| 5. jenis halon ukuran : | | |
| 5.1. 1 s.d. 5 liter | Rp. | 1.500,- |
| 5.2. 5 s.d. 10 liter | Rp. | 2.250,- |
| 5.3. 10 s.d. 15 liter | Rp. | 3.000,- |
| 5.4. 15 s.d. 20 liter | Rp. | 3.750,- |
| 5.5. 20 s.d. 30 liter | Rp. | 4.500,- |
| 5.6. lebih dari 30 liter | Rp. | 5.250,- |
| 6. jenis busa mekanik ukuran : | | |
| 6.1. 1 s.d. 5 liter | Rp. | 450,- |
| 6.2. 5 s.d. 10 liter | Rp. | 750,- |
| 6.3. 10 s.d. 15 liter | Rp. | 1.125,- |
| 6.4. 15 s.d. 20 liter | Rp. | 1.500,- |
| 6.5. 20 s.d. 30 liter | Rp. | 1.875,- |
| 6.6. lebih dari 30 liter | Rp. | 2.250,- |
| k. Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran : | | |
| 1. mobil kebakaran | Rp. | 40.000,-/mobil |
| 2. slang kebakaran | Rp. | 35.000,-/tipe |
| 3. motor pompa kebakaran jinjing | Rp. | 25.000,-/buah |
| 4. baju tahan api/panas | Rp. | 15.000,-/tipe |
| 5. helm | Rp. | 5.000,-/tipe |
| 6. peralatan pernapasan | Rp. | 30.000,-/tipe |
| l. Pengujian peralatan/pemadam kebakaran: | | |
| 1. pompa kebakaran dengan penggerak motor | | |
| diesel | Rp. | 50.000,-/tipe |
| 2. pompa kebakaran dengan penggerak listrik | Rp. | 45.000,-/tipe |
| 3. pintu tahan api termasuk elengkapannya | Rp. | 30.500,-/tipe |
| 4. alat penahan api : | | |
| 4.1. sambungan lebur | Rp. | 5.000,-/tipe |
| 4.2. motorized | Rp. | 25.000,-/tipe |
| 5. alat pengindra (dektetor) : | | |

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 5.1. pengindra panas | Rp. 20.000,-/tipe |
| 5.2. pengindra asap | Rp. 25.000,-/tipe |
| 5.3. pengindra nyala | Rp. 30.000,-/tipe |
| 6. kepala pemercik | Rp. 20.000,-/tipe |
- m. pengetesan alat bantu evakuasi :
- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. tali luncur | Rp. 1.250,-/tipe |
| 2. sliding roll | Rp. 5.000,-/tipe |
- n. pemakaian gedung dan peralatan pada Pusat Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran :
1. pemakaian gedung/fasilitas Puslatkar dalam rangka pendidikan minimum 30 orang :
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1.1. untuk swasta | Rp. 1.500,-/orang/hari |
| 1.2. untuk instansi pemerintah | Rp. 750,-/orang/hari |
2. pemakaian gedung bukan dalam rangka pendidikan untuk swasta :
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 2.1. ruang kelas | Rp. 10.000,-/kelas/hari |
| 2.2. barak | Rp. 25.000,-/barak/hari |
| 2.3. gedung olahraga | Rp. 15.000,-/orang/hari |
| 2.4. gedung pelatihan | Rp. 1.500,-/orang/hari |

Pasal 147

Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Walikota Kepala Daerah.

BAB X

PEMBAYARAN DAN PENATAPAN

Pasal 147

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhitung dengan tidak tergantung pad adanya Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 149

- (1) Apabila ternyata retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya retribusi, maka retribusi yang dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar tersebut ditetapkan karena jabatan oleh Walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selama belum lewat tiga tahun;

- (2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau tidak dibayar;
- (3) Walikotamdya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian, tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan kekhilapan atau kelalaian yang dapat dimaafkan;
- (4) Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi Daerah.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 150

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 151

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terhutang.

Pasal 152

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, termasuk denda tambahan dan biaya tambahan gugur setelah lampau 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutang retribusi.

Pasal 153

Tata cara penghapusan terhadap piutang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamdya Kepala Daerah.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 154

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan;
- (2) Walikotamdya Kepala Daerah menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Walikotamdya Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan tersebut dianggap disetujui;

- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PEMBEBASAN

Pasal 155

Walikotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan pembebsan atau pengurangan besarnya yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 156

- (1) Pelanggaran terhadap larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam engan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggarang dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 157

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan:

- a. menunda atau tidak mengeluarkan izin rekomendasi;
- b. mencabut izin/rekomendasi yang dikeluarkan;
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 158

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kebakaran, Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban serta Instansi yang terkait.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 159

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubngannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 160

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan dan atau perusahaan perumahan (real estate) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, diwajibkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

Pasal 161

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 12 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II TANGERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Cap/Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK. 842-Huk/96 tanggal 5 Juni 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 12 Juni 1996 Nomor 9 Seri B.

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

TINGKAT II TANGERANG

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD
UNDANG HEMAN. M, SH
Nip. 480 091 988